PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP





RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2021 - 2026







01
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis tersebut akan menjadi instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja dinas sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan dan mewujudkan target-target indikator kinerja yang telah disusun didalam RPJMD dan juga target sasaran pembangunan nasional yang tersusun di dalam RPJMN sehingga terjadi sinergi antara tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan organisasi perangkat daerah dengan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan baik tingkat provinsi maupun nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No.25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal

15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan kewenangan pembangunan yang berwawasan lingkungan terhadap pembangunan dalam lingkup perumahan kawasan permukiman pertanahan tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan yang berwawasan lingkungan dibidang perumahan, permukiman pertanahan dan Lingkungan Hidup baik di perkotaan maupun di perdesaan kedepan akan semakin rumit. oleh karena itu untuk menjawab dan

menghadapi tantangan ke depan perlu di susun sebuah Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam mewujudkan arah kebijakan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perumahan kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan yang berwawasan lingkungan adalah menjadi sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat mencakup rumah sehat sederhana layak huni, prasarana dan sarana permukiman, jalan lingkungan serta penataan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan.

Sejalan dengan perkembangan zaman maka kawasan-kawasan permukiman dapat diperkirakan akan tumbuh dan berkembang secara tidak terencana dengan baik, dan akan terlihat dari segi penataan bangunan, penempatan jalan dan fasilitas umum lainnya yang cenderung memanfaatkan tanah kosong tanpa mempertimbangkan aksesibilitas dan manfaatnya, ditambah kondisi sanitasi dengan utilitas yang buruk dan pengelolaan lingkungan yang tidak tepat, sehingga mencerminkan tata kehidupan yang kurang sehat dalam suatu kawasan permukiman.

Untuk mempercepat tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dirasa perlu didukung oleh sumber daya yang memadai yang meliputi dana yang cukup, sumber daya manusia yang handal dan peralatan dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai dengan menetapkan skala prioritas penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Kondisi tersebut di atas menjadi tugas utama dan tantangan bagi Dinas Perumahan kawasan pemukiman pertanahan dan Lingkungan Hidup melalui penetapan Rencana Strategis OPD.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 –2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Secara rinci penyusunan dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

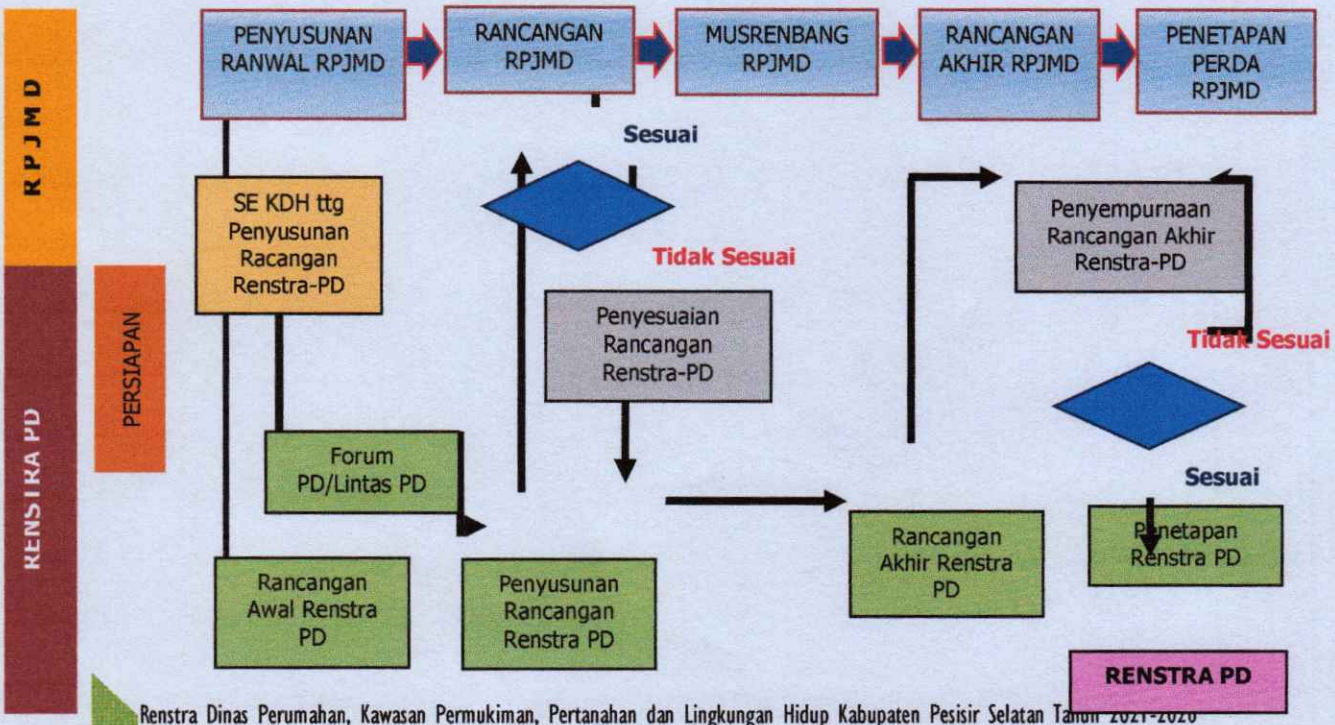
Tabel 1.1

Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup

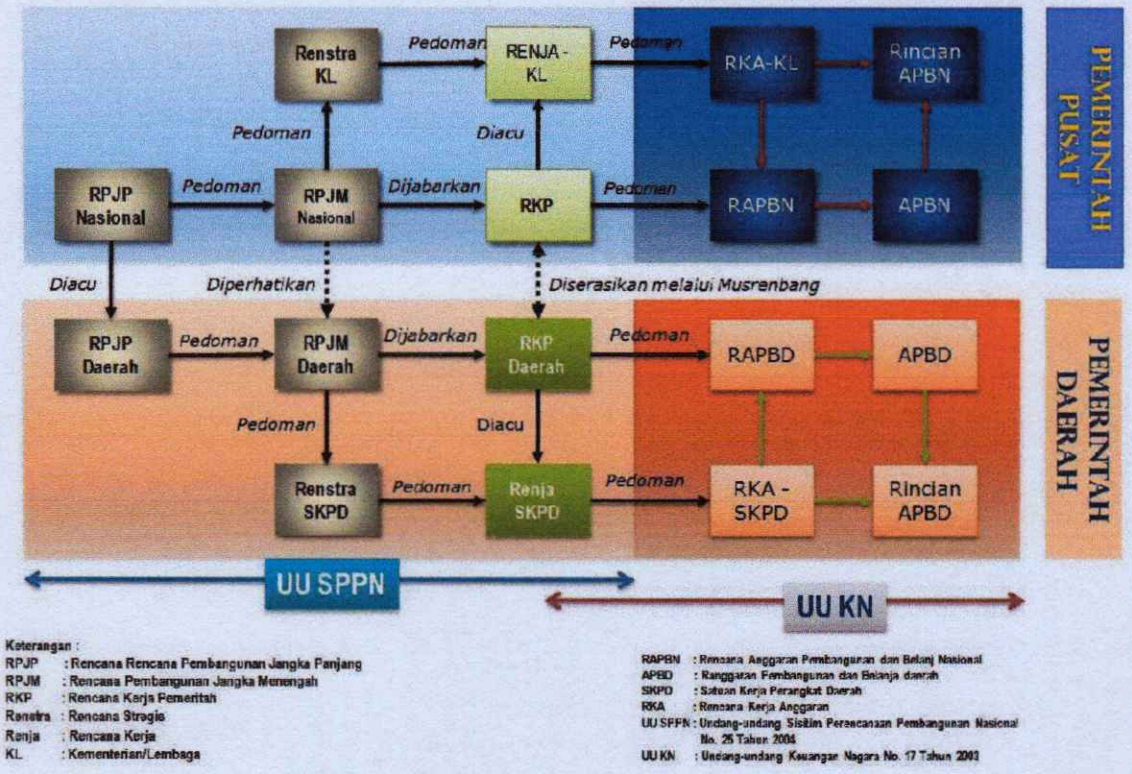
No	Kegiatan	2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Penyusunan												
2	Penyusunan Rancangan Awal												
3	Penyusunan Rancangan												
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah												
5	Perumusan Rancangan Akhir												
6	Penetapan Renstra PD												

Gambar 1

Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra



Dalam penyusunan Renstra SKPD perlu adanya sinkronisasi/keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan Renstra K/L. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 dan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun program dan kegiatan SKPD. Secara skematis, hubungan dokumen perencanaan dan anggaran dapat dilihat gambar di bawah ini. Kedudukan Renstra SKPD dalam alur perencanaan & penganggaran pusat dan daerah, dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar 1.2. Sedangkan keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD dapat dilihat pada Gambar1.3.



Keterangan :
RPJP : Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RKP : Rencana Kerja Pemerintah
Renstra : Rencana Stragis
Renja : Rencana Kerja
KL : Kementerian/Lembaga

RAPBN : Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanj Nasional
APBD : Ranggaran Pembangunan dan Belanja daerah
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA : Rencana Kerja Anggaran
UU SPPN : Undang-undang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional No. 25 Tahun 2004
UU KN : Undang-undang Keuangan Nagara No. 17 Tahun 2003

Gambar 1.2
Kedudukan Renstra SKPD dalam Alur Perencanaan dan Penganggaran Pada Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
10. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomir 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5941);
24. Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 148/2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peratura Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 38 tahun 2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;

31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
42. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisr Selatan Nomor 235);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisr Selatan Nomor 79);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217);
47. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah dan pedoman dalam perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran penyelenggara urusan perumahan, permukiman pertanahan dan Lingkungan Hidup yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi dalam masa kepemimpinan kepala daerah periode 5 tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 adalah :

1. Mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang mendukung visi dan misi dari pemerintah daerah serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program,

kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dalam RPJMD KabupatenPesisir Selatan Tahun 2021-2026.

2. Sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan memperhatikan harmonisasi dan sinergitas antara Renstra Perkimtan LH dengan Renstra K/L.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 berpedoman Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari 8 (Delapan) Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pengantar atau pendahuluan terdiri dari beberapa sub bagian yang menjelaskan dasar – dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, kaitannya dengan latar belakang dokumen perencanaan, dasar – dasar hokum atau peraturan dan perundang – undangan yang dipakai landasan dan acuan.

Pada bagian pendahuluan menjelaskan bahwa dokumen Rencana Strategis ini juga memberikan gambaran umum tentang kondisi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan menjabarkannya ke dalam dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan di KabupatenPesisir Selatan Lima tahun kedepan.

Sistematika Penulisan juga sudah disampaikan dalam pendahuluan untuk membantu menjelaskan secara singkat isi dan bagian – bagian dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026 secara manyeluruh, sehingga akan memudahkan dalam mendalami Dokumen Renstra ini.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan menggambarkan tugas dan fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta menjelaskan Sumber Daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam pencapaian terhadap pelayanan tersebut terdapat perencanaan terhadap kinerja pelayanan tersebut yang harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021 – 2026

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjad isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi,akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Identifikasi permasalahan Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan analisis isu strategis akan menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak diinginkan di masa depan. Potensi Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui

penelaahan Visi dan Misi secara mendalam sehingga tersusun tujuan yang sinkron dengan visi dan misi tersebut

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah Langkah langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan diperoleh strategi untuk mencapainya yang terdiri dari Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Urusan Perumahan Kawasan Permukiman, Urusan Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan Penetapan IKU untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) digunakan mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. IKD lebih menggambarkan tujuan akhir otonomi daerah yang digunakan untuk mengevaluasi apakah aspek-aspek pengukuran kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipertanggungjawabkan.

AB VIII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis dengan maksud untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan menjabarkannya ke dalam dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan urusan Perumahan Kawasan Permukiman, urusan Pertanahan dan lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan lima tahun ke depan secara benar sesuai tahapan dan regulasi yang berlaku, secara aspiratif dan terarah agar untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026.

02
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 140 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya berupa urusan wajib dan urusan wajib pilihan terdiri dari empat bidang yaitu sekretariat, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Adapun tugas dari organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup tersebut adalah :

1. **Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan lingkungan Hidup**

 Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup.

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan fungsi:

 a. perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup;
 b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan jabatan fungsional umum.

c. pelaksanaan pengelolaan barang/kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas

d. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan serta lingkungan hidup

e. pelaksanaan perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perlindungan dan pemanfaatan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup

f. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

g. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Dinas

a) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di lingkup Dinas

b) pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan lingkungan Hidup

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;

b. pengoordinasian rencana program, anggaran, keuangan serta pelaporan Dinas;

c. pengoordinasian layanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi umum dan kepegawaian;

d. pengoordinasian pendataan dan informasi publik;

e. pengoordinasian pengelolaan aset/barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang jasa;

f. penataan organisasi dan tata laksana; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara, perlengkapan, peralatan, rumah tangga Dinas dan penataan barang milik daerah/negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas :

a. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada sub bagian;
b. mengumpulkan dan mengolah serta menganalisa data yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian
c. mengkonsultasikan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian yang bersifat urgen, serta memberi masukan kepada sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
d. menyiapkan bahan penyusunan Renstra dan Renja urusan sub bagian umum dan kepegawaian;
e. menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja urusan sub bagian umum dan kepegawaian;
f. melaksanakan urusan persuratan dan urusan kearsipan dan perpustakaan lingkungan Dinas;
g. melaksanakan urusan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan lingkungan, urusan penerimaan tamu pimpinan, dan mempersiapkan pelaksanaan rapat Dinas, upacara resmi dan pertemuan;
h. melaksanakan administrasi dan teknis terhadap peralatan dan perbengkelan;
i. melaksanakan urusan pengadaan dan penghapusan barang, urusan inventarisasi dan pendistribusian barang, di lingkungan Dinas;
j. melaksanakan urusan rekonsiliasi dan sinkronisasi aset negara/daerah yang diurus Dinas;

k. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan panitia pemeriksabarang di lingkungan Dinas;
l. menghimpun dan menyerahkan seluruh salinan dokumen pengadaan barang di lingkungan Dinas secara sistematis kepada kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
m. menyiapkan dan menyusun analisis jabatan, usulan formasi pegawai, usulan mutasi, pengembangan dan kesejahteraan pegawai, usulan surat keputusan kegiatan pegawai, usulan kenaikan pangkat pegawai, usulan pemberian penghargaan pegawai, urusan pemberian cuti pegawai, serta urusan penyelesaian kasus kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Kartu Pegawai, Kartu Induk, Kartu Isteri, Kartu Suami, Asuransi Kesehatan, Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, dan Lembar Pembayaran Pajak Pembangunan;
n. melaksanakan urusan hukum dan ketatalaksanaan;
o. membimbing, memberi petunjuk dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier serta meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
p. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
q. membuat laporan pelaksanaan program dan Renja urusan umum dankepegawaian; dan
r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program, melaksanakan administrasi keuangan dan pelaporan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai uraian tugas :

a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
b. mengumpulkan, menganalisa dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas Dinas;

c. merencanakan kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
d. merencanakan kegiatan yang hendak dicapai Dinas berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
e. merencanakan kegiatan, mengkompilasi dan menghimpun bahan penyusunan rencana Dinas;
f. merencanakan kegiatan, mengkompilasi dan menghimpun bahan penyusunan rencana kerja Dinas;
g. merencanakan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan informasi publik
h. merencanakan kegiatan penyusunan dan menghimpun bahan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas melaporkan ke kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
i. merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap akhir tahun ke kepala Dinas melalui sekretaris Dinas
j. merencanakan kegiatan, menghimpun usulan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran unit kerja internal Dinas sesuai dengan data yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan usulan rencana kegiatan sub bagian
k. merencanakan kegiatan penyusunan Renja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan unit kerja internal Dinas
l. merencanakan kegiatan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja di lingkungan Dinas
m. merencanakan kegiatan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan kebutuhan anggaran di lingkungan Dinas
n. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan sub bagian
o. merencanakan dan melaksanakan penyusunan usulan rencana kerja tambahan dalam upaya penyusunan anggaran perubahan Dinas
p. merencanakan kegiatan dan mengumpulkan data dan bahan dalam rangka evaluasi pelaksanaan program, Renja dan kinerja tahunan Dinas
q. merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan sub bagian

r. merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan Renja penyusunan program
s. menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan
t. mempertanggungjawabkan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas antara lain adalah :

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, melaksanakan administrasi keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
b. mengumpulkan, menganalisa dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas Dinas;
c. merencanakan kegiatan dan melaksanakan urusan sub bagian;
d. menyusun, mengusulkan dan menganalisa data dan dokumen keuangan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas, serta verifikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
e. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap akhir tahun ke sekretaris;
f. menginventarisir, menyiapkan, mengolah bahan untuk pengambilan kebijakan, dan untuk sosialisasi petunjuk teknis dan bahan pembinaan kegiatan dalam hal penatausahaan keuangan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
g. melaksanakan urusan gaji pegawai, usulan Kenaikan Gaji Berkala, honorarium, tunjangan Dinas, perjalanan Dinas, pekerjaan borongan dan pembelian;
h. menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas sub bagian keuangan;
i. mempertanggungjawabkan kegiatan sub bagian keuangan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pencegahan, peningkatan kualitas, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan perundangan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan perundangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Perencanaan, pendataan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perumahandan Kawasan Pemukiman; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas pada Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman..

A. Kepala Seksi Perumahan mempunyai tugas :

Kepala Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Seksi Perumahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Perumahan mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana dan program, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan serta *Standard Operational Procedur* (SOP) dari

kegiatan Seksi perumahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas

b. melaksanakan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah
c. melaksanakan identifikasi lahan lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
d. melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah, rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
e. melaksanakan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah
f. melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan
g. melaksanakan sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan kpr-plpp
h. melaksanakan pembentukkan dan pelatihan tim satuan tugas, tim pendamping dan fasilitator
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Kawasan Permukiman

Kepala seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha sesuai dengan ketentuan perundangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas :

a. menyusun konsep dan rencana kerja, program, sasaran kegiatan urusan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, penataan dan penyelenggaraan pemugaran/peremajaan;
c. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

d. menyusun dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
e. melaksanakan survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh;
f. menyusun rencana pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan penyusunan/legalisasi kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
g. membentuk/membina kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh serta meningkatkan kesadaran publik untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
h. melaksanakan penatausahaan serah terima dan pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
i. penyusunan Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh;
j. perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
k. melaksanakan kerja sama perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta Prasarana Sarana Utilitas;
l. melaksanakan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
m. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan urusan kawasan permukiman;
n. mengoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja urusan Kawasan Permukiman;
o. mengoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional urusan kawasan permukiman;
p. membimbing, memberi petunjuk dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier serta meneliti dan menilai hasil kerja bawahan; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

C. Kepala Seksi Prasarana Sarana Utilitas, Sertifikasi dan Registrasi Perumahan danKawasan Permukiman

Kepala Seksi Prasarana Sarana Utilitas, Sertifikasi dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pada seksi Prasarana Sarana Utilitas, Sertifikasi dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Prasarana Sarana Utilitas, Sertifikasi dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana dan program, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan serta Standar Operasional Procedur (SOP) dari kegiatan Seksi Prasarana Sarana Utilitas, Sertifikasi dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan perencanaan perencanaan penyediaan Prasarana Sarana Utilitas perumahan;
c. melaksanakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
e. melaksanakan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana Sarana Utilitas, sertifikasi dan registrasi perumahan dan kawasan permukiman dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Pertanahan

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengadaan pertanahan, pemetaan dan penatagunaan pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

a. memfasilitasi pengadaan pertanahan;
b. pelaksanaan pemetaan dan penatagunaan pertanahan;
c. memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Kepala Seksi Fasilitasi Pengadaan Pertanahan

Kepala Seksi Fasilitasi Pengadaan Pertanahan mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan proses penerbitan rekomendasi izin lokasi, fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, dan memproses rekomendasi izin membuka tanah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Fasilitasi Pengadaan Pertanahan mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan urusan penerbitan rekomendasi izin lokasi, urusan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, urusan fasilitasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dan urusan penerbitan rekomendasi izin membuka tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyiapkan bahan untuk melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
c. memproses penerbitan rekomendasi izin lokasi;
d. memfasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
e. memfasilitasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
f. memproses penerbitan rekomendasi izin membuka tanah;
g. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai bahan

informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku;

h. pelaksanaan koordinasi antar dan antara unit kerja di lingkungan dinas serta instansi terkait lainnya;
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, terkait dengan urusan penerbitan rekomendasi izin lokasi, urusan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah pembangunan, urusan fasilitasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, dan urusan penerbitan rekomendasi izin membuka tanah;
j. menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
k. membimbing, memberi petunjuk dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier serta meneliti dan menilai hasil kerja bawahan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Kepala Seksi Pemetaan dan Penatagunaan Pertanahan

Kepala Seksi Pemetaan dan Penatagunaan Pertanahan mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan urusan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, dan penatagunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Pemetaan dan Penatagunaan Pertanahan mempunyai uraian tugas:

a. menyusun Renja, program dan kegiatan urusan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, urusan penetapan tanah ulayat, urusan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, dan urusan penatagunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyusun dan memeriksa rencana kapling dari tiap penggunaan tanah dan garis besar bentuk lokasi termasuk rencana jalan, saluran drainase dan jalur hijau;
c. meneliti lokasi penyediaan tanah untuk kegiatan pembangunan pemerintah di daerah;
d. memproses penetapan subjek dan objek redistribusi tanah;
e. memproses penetapan tanah ulayat;
f. melakukan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;

g. memproses penatagunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
h. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, terkait dengan urusan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, urusan penetapan tanah ulayat, urusan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, dan penatagunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;
i. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku;
j. membimbing, memberi petunjuk dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier serta meneliti dan menilai hasil kerja bawahan; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kepala Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Kepala Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan dan penyelesaian masalah tanah kosong.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan urusan penyelesaian sengketa tanah garapan dan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
c. menyiapkan bahan untuk melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
d. memproses penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah;
e. memproses penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah;
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, terkait dengan urusan penyelesaian sengketa tanah garapan dan masalah tanah kosong;
g. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan sesuai

ketentuan yang berlaku;

h. membimbing, memberi petunjuk dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier serta meneliti dan menilai hasil kerja bawahan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakandan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas.

untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan operasional pengelolaan urusan bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas ;
b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas ;
c. Penyusunan dokumen RPPLH, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, Pemantauan dan Pengevaluasi pelaksanaan RPPLH serta mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
d. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; dan
e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksiperencanaan dan kajian dampak lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian

Dampak Lingkungan mempunyai uraian tugas :

a. menyusun konsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan, serta sumber daya yang ada berpedoman kepadarencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan;
c. mengonsep surat dan naskah Dinas di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai arahan dan disposisi atasan;
d. menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam ;
e. menyusun dokumen RPPLH, mengoordinasikan dan mensinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH serta mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
f. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mengoordinasikan penyusunan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
g. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domesik Brutto dan Produk Domestik Regional Brutto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup) ;
h. menyusun Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ;
i. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah ;
j. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ;
k. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, memantau dan mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
l. mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL dan UKL/UPL, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup , Analisis resiko Lingkungan Hidup) ;
m. melaksanakan proses izin lingkungan ;
n. melakukan penilaian dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) ;
o. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan

(komisi penilai, tim pakar dan konsultan) ; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh pimpinan.

B. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan HukumPasal

Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan penegakan hukum lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai uraian tugas :

a. mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan Renja dan kegiatan;
b. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi seksi penegakan hukum lingkungan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
d. mengonsep surat dan naskah Dinas di seksi penegakan hukum lingkungan sesuai arahan dan disposisi atasan;
e. menyusun kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan danizin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
f. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
g. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, mengeluarkan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
h. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan Penyelesaian sengketa lingkunganbaik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan dan mensosialisasikan

tata cara pengaduan;

i. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
j. menyusun kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
k. membina dan mengawasi terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
l. membina dan mengawasai tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
m. membina dan mengawasi terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
n. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan, melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
o. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :

a. mengkonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
b. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, mengevaluasi dan menilai hasil kerja staf di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
c. mengonsep surat naskah Dinas di bidang Seksi Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup sesuai arahan dan disposisi atasan;

d. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (tanah ulayat) , kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi serta menetapkan pengakuan keberadaannya;
e. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, mengembangkan materi dan metode diklat serta melaksanakan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup, menyiapkan bahan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
f. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
g. menyusun petunjuk teknis pemberian penghargaan LingkunganHidup dan membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
h. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
i. mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian PencemaranLingkungan Hidup

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan konsep rencana, program kerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang pengelolaan sampah, Limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
b. penyusunan informasi pengelolaan sampah dan menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu serta merumuskan kebijakan pengurangan sampah

dan kebijakan penanganan sampah;

c. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan dan melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian) kerusakan lingkungan serta melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
d. perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan pencadangan sumber daya alam, serta pertamanan dan RTH; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas membantu kepala bidang merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait pengelolaan sampah dan Limbah B3 di Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang pengelolaan sampah, Limbah B3 dan pengendalian pencemaran serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang pengelolaan sampah, Limbah B3 dan pengendalian pencemaran sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang pengelolaan sampah, Limbah B3 dan pengendalian pencemaran sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
c. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang pengelolaan sampah, Limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
d. menyusun informasi pengelolaan sampah dan menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu serta merumuskan kebijakan pengurangan sampah

dan kebijakan penanganan sampah;

e. membina pembatasan timbunan sampah kepadaprodusen/industri;
f. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
g. membina pendaur ulangan sampah dan menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
h. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk,
i. mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
j. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan pendamping;
k. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
m. mengawasi terhadap tempat pemprosesan akhir dengan sistem pembuangan pendamping;
n. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
o. menyusun kebijakan perizinan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara Limbah B3, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan Limbah B3;
p. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan Limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan), melaksanakan proses perizinan bagi pengumpul Limbah B3;
q. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
r. melaksanakan perizinan penimbunan Limbah B3;
s. melaksanakan perizinan penguburan Limbah B3 medis;
t. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara Limbah B3 serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan; dan
u. melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh pimpinan.

B. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :

a. mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan Renja dan kegiatan sesuai dengan urusan;
b. mengonsep rencana, program kerja dan anggran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi seksi Pencemaran Kerusakan Lingkungan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan seksi Pencemaran Kerusakan Lingkungan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
d. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
e. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
f. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi dan melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
g. menentukan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar;
h. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
i. menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
j. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan, melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan dan melaksanakan

penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian) kerusakan lingkungan serta melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu kepala bidang merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pemeliharaan lingkungan di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai uraian tugas :

a. mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan;
b. mengonsep rencana, program kerja dan anggran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi seksi pemeliharaan lingkungan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan seksi pemeliharaan lingkungan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
d. mengonsep surat dan naskah Dinas Seksi Pemeliharaan Lingkungan sesuai arahan dan disposisi atasan;
e. menyiapkan pedoman dan bahan fasilitasi pelaksanaan tugasdan kegiatan;
f. melaksanakan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan pencadangan sumber daya alam;
g. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
h. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profilemisi GRK;
i. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati, menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan;
j. mengendalikankerusakan keanekaragaman hayati, memantau dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan

menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

k. mengembangankan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;

l. merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan urusan pertamanan dan RTH; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

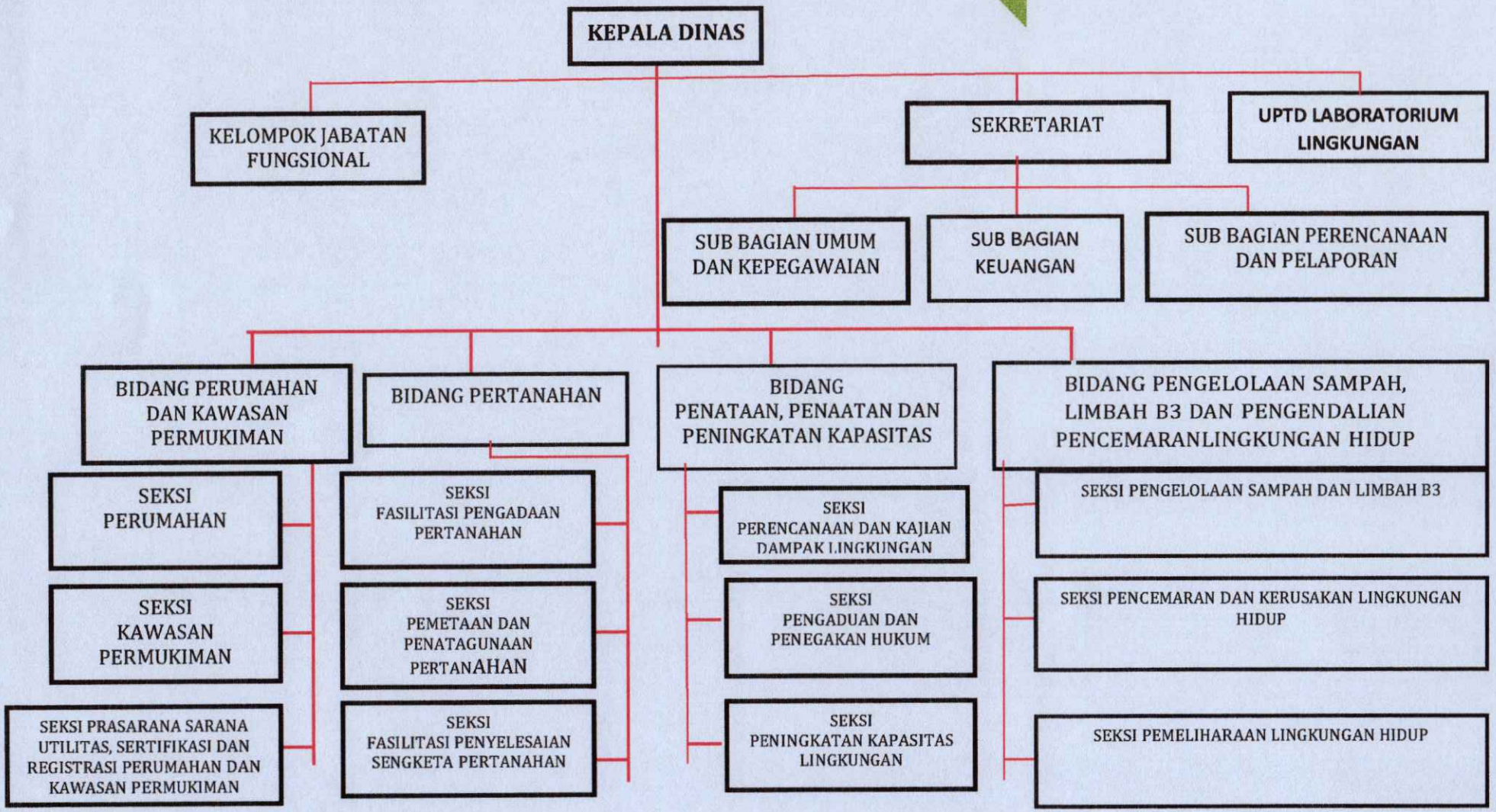
Pembentukkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Secara lengkap bagan struktur organisasi Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan PertanahanKabupaten Pesisir Selatandapat terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Sumber daya Manusia Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup mencapai 51 orang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 25 orang perempuan dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Kelamin

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PNS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Golongan IV/c	1	-	1
2	Golongan IV/b	2	-	2
3	Golongan IV/a	2	-	2
	Sub Jumlah	**5**	-	**5**
4	Golongan III/d	5	5	10
5	Golongan III/c	7	3	10
6	Golongan III/b	-	2	2
7	Golongan III/a	6	9	15
	Sub Jumlah	**18**	**19**	**37**
8	Golongan II/d	3	-	3
9	Golongan II/c	1	4	5
10	Golongan II/b	1	-	1
11	Golongan II/a	-	-	-
	Sub Jumlah	**5**	**4**	**9**
12	Golongan I/d	-	-	-
13	Golongan I/c	-	-	-
14	Golongan I/b	-	-	-
15	Golongan I/a	-	-	-
	Sub Jumlah	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**28**	**23**	**51**

Tabel 2

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan MenurutTingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai				Jumlah	Persentase (%)
	PNS Daerah	PNS Pusat	CPNS	PTT		
S2	13	-	-	-	13	25,49
S1	22	-	4	-	26	50,98
D. III	1	-	2	-	3	5,88
SMA	9	-	-	-	9	17,64
SMP	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**45**	**-**	**6**	**-**	**51**	**100**

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan membawahi 3 (tiga) kewenangan pemerintah. Satu kewenangan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang perumahan Kawasan Permukiman. Dua lagi kewenangan adalah urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan urusan Bidang Pertanahan. Bentuk pelayanan dasar pada bidang perumahan kawasan permukiman terdiri atas 5 (lima) sub urusan yaitu: 1) Perumahan; 2) Kawasan permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bentuk layanan pada sub urusan perumahan adalah: a). Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan. d) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). Adapun bentuk layanan pada masyarakat pada sub urusan Kawasan Permukiman adalah: a) Penerbitan izin/rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; b) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Selanjutnya bentuk layanan masyarakat pada sub urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh adalah pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya layanan masyarakat pada sub urusan Prasarana, Sarana dan

Utilitas Umum (PSU) adalah Penyelenggaraan PSU Perumahan. Terakhir layanan pada sub urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Bentuk Layanan pada urusan pertanahan adalah 1) Pengelolaan Izin Lokasi, Penyelesaian sengketa Tanah garapan; 2)Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan; 3) Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum tanah Absentee; 4) Penetapan Tanah Ulayat; 5) Pengelolaan Tanah Kosong, 6) Pengelolaan Izin Membuka Tanah, dan 7) Penatagunaan Tanah.

Bentuk Layanan pada urusan Lingkungan Hidup adalah 1) Penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang merupakan prasyarat dikeluarkannya izin usaha;2) Pengambilan sampel dan pengujian kualitas lingkungan (air dan udara);Penerbitan rekomendasi penyimpanan sementara limbah B3; 4) Penerbitan Rekomendasi izin pembuangan limbah cair ke sumber air dan aplikasi limbah cair ke tanah *(land application)*; 5)Kajian Teknis IPAL; 6)Layanan tindak lanjut pengaduan dugaan pencemaran lingkungan; dan 7)Layanan pengelolaan persampahan.

Pada masing-masing layanan masyarakat tersebut, ditetapkan satu indikator yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian dan realisasi dari program/kegiatan yang telah dan akan dilasanakan. Dari beragam indikator tersebut ditetapkan beberapa indikator utama/kunci yang dianggap mewakili keseluruhan layanan publik. Beberapa indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dapat menjadi tolok ukur pencapaian kinerja pelayanan peragkat daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Dalam mengukur kinerja layanan pada kewenangan bidang perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja kunci. Indikator tersebut adalah Persentase Cakupan Ketesediaan Rumah Layak uni dan Rasio Permukiman Layak Huni.

Sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayana dasar, kewenangan di bidang perumahan rayat dan permukiman memiliki beberapa jenis layanan mendasar yang wajib diberikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Jenis SPM pada urusan wajib yang berkaitan dengan kewenangan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman adalah SPM perumahan rakyat. Selanjutnya Penerapan SPM tersebut dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Terkait dengan mutu, pelayanan dasar bidang perumahan rakyat harus sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan, dimana sekurang-kurangnya memuat: a) standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; dan b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah Warga Negara dengan ketentuan: korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Target dan realisasi SPM Perumahan Rakyat tertuang pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5 Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

Selain melaksanakan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan, bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga melaksanakan beberapa pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Layanan masyarakat tersebut antara laian :

1. Penerbitan rekomendasi pembangunan perumahan.
2. Penerbitan rekomendasi PSU.
3. Verifikasi penyerahan PSU Perumahan dan permukiman.
4. Verifikasi dan monitoring usulan rumah layak huni bagi MBR.
5. Verifikasi usulan bantuan rumah layak huni akibat bencana.
6. Verifikasi usulan bantuan rumah layak huni akibat relokasi program pemerintah.

Kewenangan pemerintah bidang lingkungan hidup terdiri atas 11 (sebelas) sub urusan. Pembagian sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan 11) Persampahan.

Meskipun kewenangan pemerintah bidang lingkungan hidup tidak merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan layanan dasar, akan tetapi terdapat beberapa layanan yang berkaitan langsung kepada masyarakat. Bentuk layanan tersebut antara lain:

1. Penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang merupakan prasyarat dikeluarkannya izin usaha;
2. Pengambilan sampel dan pengujian kualitas lingkungan (air dan udara);
3. Penerbitan rekomendasi penyimpanan sementara limbah B3;
4. Penerbitan Rekomendasi izin pembuangan limbah cair ke sumber air dan aplikasi limbah cair ke tanah *(land application)*;
5. Kajian Teknis IPAL;
6. Layanantindaklanjut pengaduan dugaan pencemaran lingkungan; dan
7. Layanan pengelolaan persampahan.

Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman secara lebih lengkap dapat dilihat berikut ini.

a. Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahun 2016 dan Tahun 2017. Target IKA pada tahun 2016 adalah 71 dengan realisasi capaian 66,6 sedangkan target IKA pada tahun 2017 adalah 72 dengan realisasi capaian 67,5. Dari data dua tahun tersebut dapat dilihat realisasi capaian kinerjanya mengalami peningkatan walaupun belum memenuhi target. Hal ini dikarenakan indikasi adanya kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air di Pesisir Selatan seperti ilegal logging, kegiatan pertanian dan kegiatan masyarakat lainnya;

b. Indeks Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2016 dan 2017 . Target IKTL pada tahun 2016 adalah 75 dengan realisasi capaian kinerja 70,27 sedangakan target IKTL pada tahun 2017 adalah 75 dengan relisasi capaian kinerja 71,25. Data dua tahun tersebut menunjukan peningkatan realisasi capaian kinerja walaupun belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena adanya aktifitas ilegal logging sehingga berkurangnya areal tutupan lahan dan kebakaran hutan dan lahan;

c. Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH). Target dan capaian dari 2016 -2020 mengalami peningkatan, namun belum memenuhi target yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki PPLHD sehingga jika terjadi pelanggaran belum dapat memberi sanksi terhadap pelaku usaha, kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan sesuai dengan izin yang diterbitkan, dan kurangnya kapsitas sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.

Adapun kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup selama 5 tahun ke belakang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

A. Meningkatnya tatakelola organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sekretariat

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi
3. Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan
4. Meningkatnya kualitas pengawasan internal organisasi

B. Meningkatnya Kualitas Perumahan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

1. Meningkatnya Rumah Layak Huni
2. Meningkatnya Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah dan Korban Bencana

3. Meningkatnya Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penyediaan Rumah
4. Meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh
5. Meningkatnya Penanganan PSU

C. Meningkatnya Fasilitasi Penatagunaan Tanah
Bidang Pertanahan
1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah
2. Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tahapan pengadaan tanah kepentingan umum
3. Meningkatnya fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

Adapun kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada periode sebelumnya adalah berdasarkan Sasaran/Target sebagai berikut :

A. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator kinerjanya adalah terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Indek Kualitas Air,
2. Indek Kualitas Udara dan
3. Indek Tutupan Lahan.

B. Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja yaitu

1. Persentase Ketaatan terhadap Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup.

Dari tabel TC-23 dapat dilihat jika target dan realisasi capaian kinerja pelayanan dasar semua sasaran dan indikator mengalami peningkatan. Namun beberapa indikator tidak memenuhi target seperti

Tabel TC-23

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Rasio Rumah Layak Huni		V		n/a	0.2134	0.2178	0.2211	0.2233	n/a	0.2133	0.2399	0.2449	0.2461	n/a	99.9531	112.4426	110.7644	110.2105
	Rumus : Jumlah Rumah Layak Huni /Jumlah Penduduk				Awal Data RPJMD Data RTLH sebanyak 6387 Unit.	Target Penanganan Tahun 2017 sebanyak 100 Unit	Penanganan Tahun 2018 sebanyak 200 Unit	Penanganan Tahun 2019 sebanyak 200 Unit	Penanganan Tahun 2020 sebanyak 200 Unit		Penanganan Tahun 2017 sebanyak 78 Unit	Penanganan Tahun 2018 sebanyak 2216 Unit	Penanganan Tahun 2019 sebanyak 2.666 Unit	Penanganan Tahun 2020 sebanyak 2.141 Unit					
2	Rasio Permukiman layak huni		V		n/a	96.74	96.76	96.79	96.82	n/a	96.7400	96.7900	96.8086	96.8095	n/a	100.0000	100.0502	100.0192	99.9892
	Rumus : Luas Permukiman Layak Huni/ Luas Wilayah Permukiman				Awal Data RPJMD Luas Permukiman Layak Huni = 14.424,5 Ha	Target Penanganan Tahun 2017 seluas 0 Ha	Target Penanganan Tahun 2018 seluas 2 Ha	Target Penanganan Tahun 2019 seluas 2 Ha	Target Penanganan Tahun 2020 seluas 2 Ha		Penanganan Tahun 2017 seluas 0 Ha	Penanganan Tahun 2018 seluas 4 Ha	Penanganan Tahun 2019 seluas 2,75 Ha	Penanganan Tahun 2017 seluas 0,13 Ha					
3	Persentase luas lahan yang bersertifikat		V		n/a	46%	49%	53%	57%	n/a	52.35%	57.089%	56.890%	60.873%	n/a	113.8043	116.1020	107.3396	106.7947
	Rumus = Jumlah Luas Lahan Yang Bersertifikat /Luas Wilayah				Awal Data RPJMD LuasLahan Yang Bersertifikat = 1.757.423 Ha	Target Penanganan Tahun 2017 seluas 160.000 Ha	Target Penanganan Tahun 2018 seluas 115.187	Target Penanganan Tahun 2019 seluas 153.200	Target Penanganan Tahun 2020 seluas 153.200 Ha		Luas Lahan Yang Disertifikat Tahun 2017 adalah 242.500 Ha	Luas Lahan Yang Disertifikat Tahun 2018 adalah 180.765 Ha	Luas Lahan Yang Disertifikat Tahun 2019 adalah 115.529 Ha	Luas Lahan Yang Disertifikat Tahun 2020 adalah 160.787 Ha					

Tabel T-C 23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	71	72	73	74	75	66.6	67.5	83.75	83.93	90
		Indeks Kualitas Udara	77	78	79	80	81	78	78.28	82.09	89.47	91.81
		Indeks Tutupan Lahan	75	75	75	75	75	70.27	70.55	71.25	71.6	71.78
2	Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan PPLH	65%	66%	68%	70%	72%	58.0%	58,17%	59.60%	64%	66,6 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisa SWOT, merupakan suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor di dalam (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

2.4.1 Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran Infrastruktur Jalan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan-kelemahan (Weaknesses). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

2.4.1.1. Kekuatan (Strenght)

- Tersedianya sumber material untuk pekerjaan konstruksi;
- Tersedianya Perda RP3KP Kabupaten Pesisir Selatan;
- Tersedianya Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup
- Pearuran Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang pendelegasian urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu

2.4.1.2. Kelemahan (Weakness)

- Belum adanya data dasar perumahan dan kawasan permukiman ;
- Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertangani;
- Masih terdapat Backlog rumah;
- Masih banyaknya terdapat Rumah Tidak Layak Huni;
- Terbatasnya pengembangan Penyediaan prasarana dan sarana utilitas Umum di Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan;

- Tidak tersedianya aparat Penegakan Hukum yang memiliki kompetensi terhadap PPLH

2.4.2. Analisis Faktor Eksternal

Analisis faktor eksternal terkait penanganan rumah, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengidentifikasikan peluang-peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut:

2.4.2.1. Peluang (Opportunity)

- Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
- Adanya teknologi konstruksi yang ramah gempa
- Tersedianya kesempatan tugas belajar untuk meningkatkan pendidikan formal.
- Teknologi Ramah Lingkungan
- Kerjasama antara pemerintah Pusat dan Daerah serta perguruan tinggi dan LSM
- Banyaknya kegiatan / Usaha
- Penguatan inisiatif Bidang Lingkungan Hidup melalui satgas Lingkungan Hidup
- Gagasan/nilai yang terkandung dalam kearifan lokal
- Adanya kelompok masyarakat/pelaku usaha yang melakukan mitigasi perubahan iklim

2.4.2.2. Ancaman (Threats)

- Seringnya bencana alam yang mengancam konstruksi gedung, perumahan dan infrastruktur lainnya.
- Lebih dari 60 % luas wilayah Pesisir Selatan merupakan kawasan hutan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
- Masih tinggi jumlah kawasan kumuh.
- Makin meluasnya daerah genangan air.
- kurangnya tenaga ahli dan tenaga terampil yang bersertifikat.
- Meningkatnya konflik sengketa pertanahan.
- Belum maksimalnya penegakan hukum
- Pencemaran air, udara dan B3
- Luas wilayah yang besar dan keterbatasan sumber pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan menentukan skala prioritas
- Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Optimalkan peluang mengikuti pendidikan teknis, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dibidang konstruksi;
2. Mengoptimalkan pengelolaan air limbah untuk mengatasi meluasnya daerah genangan;
3. Mengoptimalkan peningkatan jumlah rehabilitasi umah tidak layak huni dan PSU untuk mengurangi kawasan kumuh;

Tabel T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KabupatenPesisir Selatan

PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN KE				REALISASI ANGGARAN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi perkantorran	1,567,396,300.00	996,436,100.00	907,165,075.00	889,869,695.00	1,406,263,046.00	956,678,768.00	885,797,904.00	796,109,886.00	90%	96%	98%	89%	4,360,867,170.00	4,044,849,604.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatu	2,686,302,900.00	1,432,637,500.00	297,072,300.00	161,231,140.00	2,462,060,393.00	1,398,456,773.00	254,802,790.00	151,968,491.00	92%	98%	86%	94%	4,577,243,840.00	4,267,288,447.00
Progran Peningkatan Disiplin Aparatur	3,000,000.00			2,960,000.00	3,000,000.00			2,960,000.00	100%			100%	5,960,000.00	5,960,000.00
Progran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat	45,000,000.00				44,300,000.00				98%				45,000,000.00	44,300,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	129,992,250.00	295,330,800.00	90,313,430.00	25,875,120.00	105,344,650.00	259,041,350.00	83,577,600.00	25,289,500.00	81%	88%	93%	98%	541,511,600.00	473,253,100.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	250,000,000.00		1,050,068,702.00	1,325,901,349.00	242,462,500.00		1,029,328,000.00	1,315,786,700.00	97%		98%	99%	2,625,970,051.00	2,587,577,200.00
Program Saluran Drainase/Gorong Gorong		9,223,430,200.00	6,753,222,890.00	4,215,255,561.00		9,184,369,800.00	6,667,595,900.00	4,185,084,600.00		100%	99%	99%	20,191,908,651.00	20,037,050,300.00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		470,554,800.00		207,781,280.00		469,220,000.00		206,556,650.00		100%		99%	678,336,080.00	675,776,650.00
Program Pembangunan Infrastruktur		528,134,600.00				506,041,519.00				96%			528,134,600.00	506,041,519.00
Progran Penataan Bangunan dan Lingkungan			2,381,231,513.00				2,352,225,800.00				99%		2,381,231,513.00	2,352,225,800.00
Program Pengembangan Perumahan	3,142,839,450.00	10,356,820,800.00	12,831,352,528.00	5,596,986,020.00	2,463,665,086.00	8,564,352,576.00	12,293,592,833.00	5,484,979,777.00	78%	83%	96%	98%	31,927,998,798.00	28,806,590,272.00
Program Lingkungan sehat perumahan	8,118,874,700.00	4,470,838,000.00	4,225,597,361.00	3,147,623,790.00	7,954,951,500.00	4,434,500,380.00	4,065,697,714.00	3,126,160,900.00	98%	99%	96%	99%	19,962,933,851.00	19,581,310,494.00
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			4,659,480,070.00	411,897,480.00			4,585,213,387.00	401,843,500.00			98%	98%	5,071,377,550.00	4,987,056,887.00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi dab Jaringan Pengairan Lainnya	433,923,050.00				404,243,050.00				93%				433,923,050.00	404,243,050.00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	15,000,000.00	40,000,000.00			14,995,000.00	33,464,250.00			100%	84%			55,000,000.00	48,459,250.00
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	11,697,964,950.00	4,428,630,155.00	18,855,252,916.00	5,626,412,314.00	3,152,074,150.00	3,065,449,790.00	3,082,139,735.00	1,782,372,567.00	27%	69%	16%	32%	40,608,260,335.00	11,082,036,242.00
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	108,706,400.00	114,100,000.00	99,470,000.00	58,073,500.00	88,186,400.00	95,120,900.00	86,753,550.00	27,170,650.00	81%	83%	87%	47%	380,349,900.00	297,231,500.00
Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan				997,700.00				997,700.00				100%	997,700.00	997,700.00
TOTAL	28,199,000,000.00	32,356,912,955.00	52,150,226,785.00	21,670,864,949.00	18,341,545,775.00	28,966,696,106.00	35,386,725,213.00	17,507,280,921.00	65%	90%	68%	81%	134,377,004,689.00	100,202,248,015.00

Tabel T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	482.686.812	473.349.274	398.756.241		462.383.832	427.475.439	3 73.761.483	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	517.452.390	62.952800	155.631.850		509.119.950	215.876.988	153.016.329	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000	0	12.600.000		34.893.000	0	12.600.000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	3.846.050		0		93.846.050	0	0	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	9 6.163.372	66.314.672	198.643.800		195.839.536	99.312.151	195.839.536	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	792.636.650		783.580.095	1.117.752.850	783.580.095	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelestarian Keanekaragaman Hayati Daerah Kab. Pessel	0	82.015.560	0		0	81.008.621	0	
Program Pengendalian Kebakaran	0	208.633.080	0	969.488.826	0	186.885.062		919.333.399
Program Pelestarian Keanekaragaman Hayati Daerah Kab. Pessel	0	82.015.560	0					
Program Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	19.459.900	19.369.900	0	969.488.826	263.447.950	18.326.700		919.333.399

03
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan dan analisis isu strategis akan menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak diinginkan di masa depan. Potensi Permasalahan permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen Rencana Strategis Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa permasalahan perangkat daerah yang mengemuka berdasarakan tugas dan fungsi layanan perangkat daerah antara lain belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah; ketersediaan rumah dan permukiman layak huni yang belum optimal dan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang belum maksimal.

Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan belum optimal, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota baru dimulai sejak tahun 2018, dimana sampai tahun 2020 belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dipengaruhi oleh: 1) Rendahnya nilai akuntabilitas kinerja; 2) Rendahnya indeks inovasi daerah; 3) Belum optimalnya maturitas sistem pengendalian intenal (SPIP); dan 4) Belum optimalnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan

1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyediaan rumah dan permukiman layak huni diukur melalui indikator rasio rumah layak huni dan tingkat penanganan kawasan kumuh. Sampai tahun 2020, tingkat rasio rumah layak huni adalah 0,2461, sudah masuk kategori pencapaian tinggi dengan basis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2016 dengan jumlah rumah tidak layak huni 6.387 Unit dengan jumlah penanganan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sebanyak 7.626 unit. Untuk capaian sampai dengan Tahun 2020 sudah lebih dari 100 %. Kemudian Akhir Tahun 2020 dilakukan pendataan dan verifikasi Rumah tidak Layak huni. Ditemukan masih ada Rumah Tidak Layak Huni yang harus direhabilitasi sebanyak 11.345 Unit. Kemudian untuk penanganan Kawasan permukiman Kumuh dari Total Luas Kawasan Permukiman Kumuh adalah 489,08 Ha, terdiri dari 260,06 Ha adalah Kawasan Kumuh Pedesaan dan 229,02 Ha Kawasan Kumuh Perkotaan. Berdasarkan kewenangan Kabupaten penanganan Kawasan kumuh yang boleh ditangani adalah Kawasan kumuh dibawah 10 Ha. Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 140,21 Ha. Penanganan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang tahun 2020 tidak ada sehingga capaian untuk tahun 2020 sama dengan Tahun 2019. Tidak terjadinya

pengurangan kawasan kumuh disebabkan oleh : 1) Kondisi jalan dan drainase lingkungan belum memadai; 2) Fasilitas umum dan fasilitas sosial belum memadai; 3) Sistem proteksi kebakaran belum memadai; 4) Layanan sistem pengelolaan sampah di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman masih rendah; 5) Belum optimalnya penyediaan air minum; dan 6) sanitasi di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sesuai standar.

Tabel T.B-35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	MasalahPokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan Penyediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak layak masih sangat Besar (11.345 Unit)	1. Masih rendahnya penghasilan masyarakat, sehingga rencana untuk membangun rumah secara mandiri belum bisa dilaksanakan, disebakan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat 2. Bertambahnya pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan rumah semakin terbatas
2	Prasarana Sarana Utulitas Umum Perumahan Permukiman yang belum memadai	Satuan Perumahan yang dilengkapi prasarana sarana utilitas umum masih terbatas	1. Belum terpenuhi cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 2. penyerahan PSU perumahan dari pengembang perumahan kepeada pemerintah daerah belum terlaksana secara maksimal 3. Masih rendahnya realisasi penanganan Kawasan Permukiman kumuh 4. Masih ada beberapa Kawasan Permukiman yang berada dalam Kawasan Hutan

2. Urusan Pertanahan

Pertanahan merupakan urusan yang penting didalam Pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini terkait konteks lokal Masyarakat Minang Umumnya dan Kabupaten Pesisir Selatan khususnya yang dalam kehidupannya terkait erat dengan aspek agrarian. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pertanahan adalah :

Tabel T.B-35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

No	MasalahPokok	Masalah	AkarMasalah
1	Belum maksimalnya birokrasi member pelayanan secara transparan dan akuntabel	Belum optimalnya sinergi antar dokumen perencanaan dan penganggaran	1. Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan 2. Masih banyaknya tanah yang belumterdaftar 3. Masih banyaknya tanah yang dimiliku secara komunal yang diatur secara adat

3. Urusan Lingkungan Hidup

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, maka aktivitas pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup dengan terus mengupayakan secara optimal Langkah langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa permasalahan pokok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut: 1) Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup tergambar dari nilai IKLH Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2020 masih berada di bawah target dan capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pencapaian IKLH Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 adalah 86.74; 2) Indeks kualitas air sudah baik, berada pada posisi 90,00; 3) Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum sesuai dengan ketentuan; 4)

Penanganan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan belum optimal; dan 5) Kinerja pengurangan timbulan dan penanganan sampah yang masih sangat rendah.

Kualitas air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas air sungai seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik Di lain pihak, sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan tidak terkecuali di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota terlihat yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan konsumsi energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan luas tutupan lahan saat ini, termasuk RTH, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, belum mampu mengimbangi pencemaran udara yang ditimbulkan. hal ini akan akan berdampak serius pada kesehatan manusia dan lingkungan. Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang besar dengan laju pertumbuhan yang tinggi (0,93) mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Sampai tahun 2020, penambahan volume sampai belum dapat diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan sampah, baik melalui pengurangan maupun penanganan, sehingga sampah masih menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah. Belum adanya peraturan daerah serta master plan pengelolaan sampah, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana persampahan mengakibatkan cakupan layanan pengelolaan sampah belum dapat menjangkau seluruh kecamatan. Layanan setiap hari baru bisa dilaksanakan pada 4 Kecamatan yaitu Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Bayang dan kecamatan Koto XI Tarusan, walaupun belum maksimal. Sedangkan layanan terhadap 3 Kecamatan selain kecamatan IV Jurai dapat diupayakan 2 kali dalam seminggu sesuai kemampuan.

Tabel T-B 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Persampahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum maksimalnya sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan	Belum optimalnya kapasitas sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaaan pembinaan dan pengawasan	1. Belum adanya pejabat yang berkompetensi khusus dalam bidang pengawasan lingkungan hidup (PPLHD) 2. Masih rendahnya kesadaran pemilik usaha dalam mengurus izin lingkungan serta melakukan dan menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan setelah dikeluarkannya persetujuan lingkungan 3. Masih kurangnya kapasitas sarana dan prasarana untuk pembinaan dan pengawasan
2	Belum maksimalnya sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan	Area pelayanan persampahan belum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan	1. Sarana dan Prasarana yang ada saat ini belum mencukupi untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah dan pengelolaan sampah 3. Masih kurangnya penganggaran untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam pengelolaan sampah

			dan lingkungan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

VISI :

MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL

Yang dijabarkan sebagai berikut :

SEJAHTERA : dalam lima tahun kedepan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar

MAJU : membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan kedepan

BERMARTABAT :Kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ASBK (Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah)

AKUNTABEL : Tanggung jawab yang bersifat objektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

PROFESIONAL :Penyelenggaran Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Transparan dan Efesien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Sedangkan Misi Bupati Dan Wakil Bupati yaitu :

I. *Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;*
II. *Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;*
III. *Memperkuat kemadirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;*
IV. *Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan*
V. *Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya menusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;*
VI. *Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis;*

Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah Misi ke 2 yaitu **Meningkatkan Kualitas hidup manusia dan masyarakat**, Misi ke 6 yaitu **Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis** untuk urusan bidang perumahan dan permukiman, Misi ke 1 yaitu **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Demokratis dan Transparan** untuk urusan bidang pertanahan dan Misi ke 3 yaitu **Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah..** Seiring dengan harapan tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan untuk mampu mengejawatahkan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 - 2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 55 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas dengan uraian visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai berikut :

Visi : **Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional**			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	Terwujudnya reformasi birokrasi yang bekinerja tinggi	Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik	

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya ekonomi masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	
Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis	Terciptanya kondisi masyarakat pesisir selatan yang aman tentram dan Dinamis	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah	Terwujudnya kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	

Sesuai dengan misi tersebut, ada beberapa isu strategis terkait Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni
- Peningkatan Penanganan kawasan kumuh
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- Peningkatan Pengelolaan Penatagunaan Tanah

Kesesuaian misi Bupati yang sesuai dengan peran, tugas dan fungsi serta mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk perumusan renstra adalah misi 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat. Adanya tiga urusan penyediaan infrastruktur dasar berupa penyediaan rumah bagi korban bencana kabupaten dan relokasi program kabupaten, penyediaan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pada kawasan kumuh Kabupaten, penyediaan PSU pada permukiman dan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh Kabupaten. Untuk program penyediaan PSU merupakan kegiatan pendukung untuk peningkatan sanitasi yang aman agar meningkatnya kualitas lingkungan permukiman.

Tabel 5

Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah

No	Visi	Misi	Tujuan	Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6	7

1	Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didikung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatkan Kualitas Hidup manusia dan masyarakat	Meningktanya Kesejahteraan Masyarakat	Bidang Perumahan Kawasan Permukiman meliputi perencaan, pembangunan, pengendalian perumahan dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten dan korban bencana kabupaten	Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap tingkat pemenuhan perumahan layak huni dan terjangkau	Dukungan Peraturan Pemerintah sesuai dengan pasal 18 ayat 2 undang undang No. 23 Tahun 2004, UU No. 1 tahun 2011, SPM Bidang Perumahan, pelaksanaan pelayanan dasar.
				Sub Urusan Kawasan Permukiman meliputi perencanaan, pembangunan, pengendalian ,penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Menurunnya kualitas dan kuantitas penanganan dilingkunngan permukiman sehingga menurun kualitas lingkungan menjadi kawasan kumuh	Tujuan capaian peningkatan pelayanan infrastruktur dasar pada permukiman untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras, berkesinambungan dan berkelanjutan
2		Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Besih, Efektif, Demokratis dan Transparan		Bidang Pertanahan meliputi izin lokasi, perencanaan dan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, identifikasi sengketa tanah dan santunan tanah, iventarisasi tanah ulayat, tanah absente serta subjek objek redistribusi tanah	Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat, banyaknya kasus konflik pertanahan dan perlu sinkronisasi penatagunaan untuk kepentingan umum	Tujuan meningkatnya tata kelola pertanahan
3		Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup meliputi Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Pengelolaan Keanekaragaman hayati, Pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Pengelolaan persampahan	Pengelolaan laboratorium belum didukung sarana prasarana yang baik dan sumber daya manusia yang memadai, sistem pengelolaan sampah belum optimal	Adanya sinergi pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup, peningkatan peran sera masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi Penangulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, Penanganan pengaduan lingkungan hidup	Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup, terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi

makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-kawasan nusantara: antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, antara kota Jakarta dan kota-kota lainnya. Fenomena yang terkait adalah urbanisasi yang cukup tinggi. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi ini belum disertai oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh urbanisasi tersebut maupun *backlog* yang telah ada sebelumnya. Demikian juga ketersediaan infrastruktur belum merata ke semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Infastruktur Permukiman :

1. Angka kemiskinan yang masih tinggi
2. pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana (bisa merupakan dampak tidak langsung dari desentraliasi)
3. Kerusakan lingkungan hidup
4. Perubahan Iklim dan bencana alam
5. Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial

3.4 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mempedomani Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mengidentifikasi kondisi terkini lingkungan hidup dan kehutanan perlu pendekatan terhadap anasir kualitas udara, kualitas air, hutan dan lahan, pesisir dan lautan serta keanekaragaman hayati melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan. Kebakaran hutan masih menjadi permasalahan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berdampak terhadap kualitas udara.

3.4 Telaahan RTRW Kabupaten dan KLHS

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang saat ini menjadi salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian Pemerintah. Hal ini terjadi karena berbagai permasalahan yang timbul di daerah dan menuntut penyelesaian dari segi tata ruang. Selain itu, pembangunan yang terarah lokasinya akan memberikan hasil yang optimal secara keseluruhan. Untuk itu berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menata ruang secara lebih baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.Perencanaan tata ruang merupakan cara yang digunakan oleh sektor publik untuk mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skalanya bervariasi. Perencanaan tata ruang terdiri dari semua tingkat penatagunaan tanah, termasuk perencanaan wilayah kota, perencanaan wilayah pulau, perencanaan wilayah propinsi perencanaan lingkungan, sampai tingkat rencana tata ruang nasional.

Perencanaan tata ruang merupakan proses penyusunan rencana tata ruang (RTR), baik untuk wilayah administratif (provinsi, kabupaten dan kota), maupun untuk kawasan fungsional (misal kawasan perkotaan dan perdesaan). Pemanfaatan ruang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan oleh berbagai sektor yang mengisi fungsi-fungsi ruang;

serta pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas proses pengawasan (pemantauan, pelaporan, dan evaluasi) serta penertiban (pengenaan sanksi dan perizinan) terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruangnya. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang akan memberikan *feedback* bagi proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Ketiga unsur penataan ruang saling terkait erat satu sama lain membentuk suatu siklus yang interaktif-dinamis.

Penyimpangan terhadap rencana tata ruang kota justru berawal dari kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab rencana tata ruang kota dirasa kurang konsisten dalam melaksanakan pembangunan kota (Sunardi, 2004). Sebagai penyebab utama kurang efektifnya rencana tata ruang kota(dengan indikator adanya berbagai penyimpangan) adalah selain kurang adanya koordinasi antar dinas/instansi, juga kurang dilibatkannya unsur masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat kurang terakomodasikan di dalam rencana tata ruangkota. Adapun kelemahan perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut (Prof. Eko Budiharjo) antara lain:

1. Perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup terlalu berorientasi pada pencapaian jangka panjang, yang seringkali meleset akibat banyak ketidakpastian
2. Dokumen rencana tata ruang yang baik belum tentu menghasilkan penataan ruang yang baik tanpa didukung manager yang handal dalam resolusi konflik dan didukung oleh mekanisme pengawasan dan pengendalian yang jelas
3. Terlihat kecenderungan yang kuat bahwa perencanaan tata ruang dan lingkungan terlalu mengutamakan aspek fisik
4. Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan hanya sekedar slogan
5. Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan lingkungan masih sangat terbatas
6. Kekurangpekaan para penentu kebijakan terhadap warisan budaya yang pada hakikatnyanya tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan
7. Wibawa dan kekuatan hukum suatu produk rencana tata ruang dan lingkungan yang begitu tipis

Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak dipantai barat bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, dan merupakan pintu gerbang masuk di wilayah selatan propinsi ini . Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12Tahun1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi SumateraTengah. Secara geologis merupakan daerah rawan gempa bumi. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai *Great Sumatra Fault* di sepanjang pesisir Sumatera yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *microplate*. Kondisi tersebut menjadikan rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi atau tsunami.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kawasan rawan bencana dan disisi lain memiliki kawasan budidaya sedikit dibandingkan dengan kawasan lindung. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat sehingga kebutuhan akan ruang/ lahan untuk pembangunan dan untuk tempat tinggal secara otomatis meningkat, hal ini akan menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan yang tidak bisa dielakan lagi. Untuk meminimalisasi dan mencegah dampak lingkungan dari pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang semakin pesat, maka dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebaiknya wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berfungsi untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, KLHS dibuat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang Tata Ruang). Dengan

didasarkan pada KLHS dalam penyusunan rencana tata ruang maka permasalahan dalam peruntukan ruang dan pemanfaattannya serta permasalahan lingkungan lainnya dapat teratasi dalam pembangunan di massa yang akan datang.

Secara Regulasi, Kabupaten Pesisir Selatan sudah Menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030. Jika dilihat Pada Pelaksanaan di Lapangan masih terdapat kelemahan dalam Rencana Tata Ruang yang dimiliki karena masih terdapat Permasalahan-Permasalahan Lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang masih ada sebagai indikatornya seperti:

1. Masih terjadinya alih fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian, illegal logging.
2. Masih terjadi penambangan ilegal galian Golongan C oleh masyarakat
3. Belum jelas mekanisme pelaksanaan dan manajemen DAS antar wilayah hulu dan hilir
4. Belum jelas mekanisme pelaksanaan dan manajemen pengelolaan TNKS antar wilayah hulu dan hilir
5. Belum jelas mekanisme pelaksanaan *Carbon Trade* dengan negara atau wilayah yang memanfaatkan *Carbon Trade*
6. Masih terjadi pembangunan di lahan kritis dan sempadan
7. Masih terjadi ilegal fising
8. Pertanian dan perkebunan yang masih belum ramah lingkungan
9. Pengembangan pariwisata yang masih berorientasi ekonomi dan belum mengutamakan keberlanjutan lingkungan yang menerapkan Ekowisata
10. Pengelolaan pulau-pulau kecil yang belum berwawasan lingkungan
11. Masih terjadinya pembakaran hutan dan ilegal loging sehingga menyebabkan bencana longsor, banjir dan lain-lain
12. Masih menerapkan PDRB Coklat dan belum memikirkan PDRB Hijau
13. Keterlibatan perempuan / *Ecofeminisme* dalam pembangunan terutama pengelolaan lingkungan masih kecil
14. Belum mengutamakan kearifan lokal yang dimiliki dalam menunjang pembangunan
15. Masih sering terjadinya konflik antar pemangku kepentingan
16. Masih kurangnya dukungan anggaran terhadap pengelolaan lingkungan dari pemangku kepentingan
17. Belum melihat permasalahan lingkungan secara komprehensif dan secara ekosistem bukan wilayah

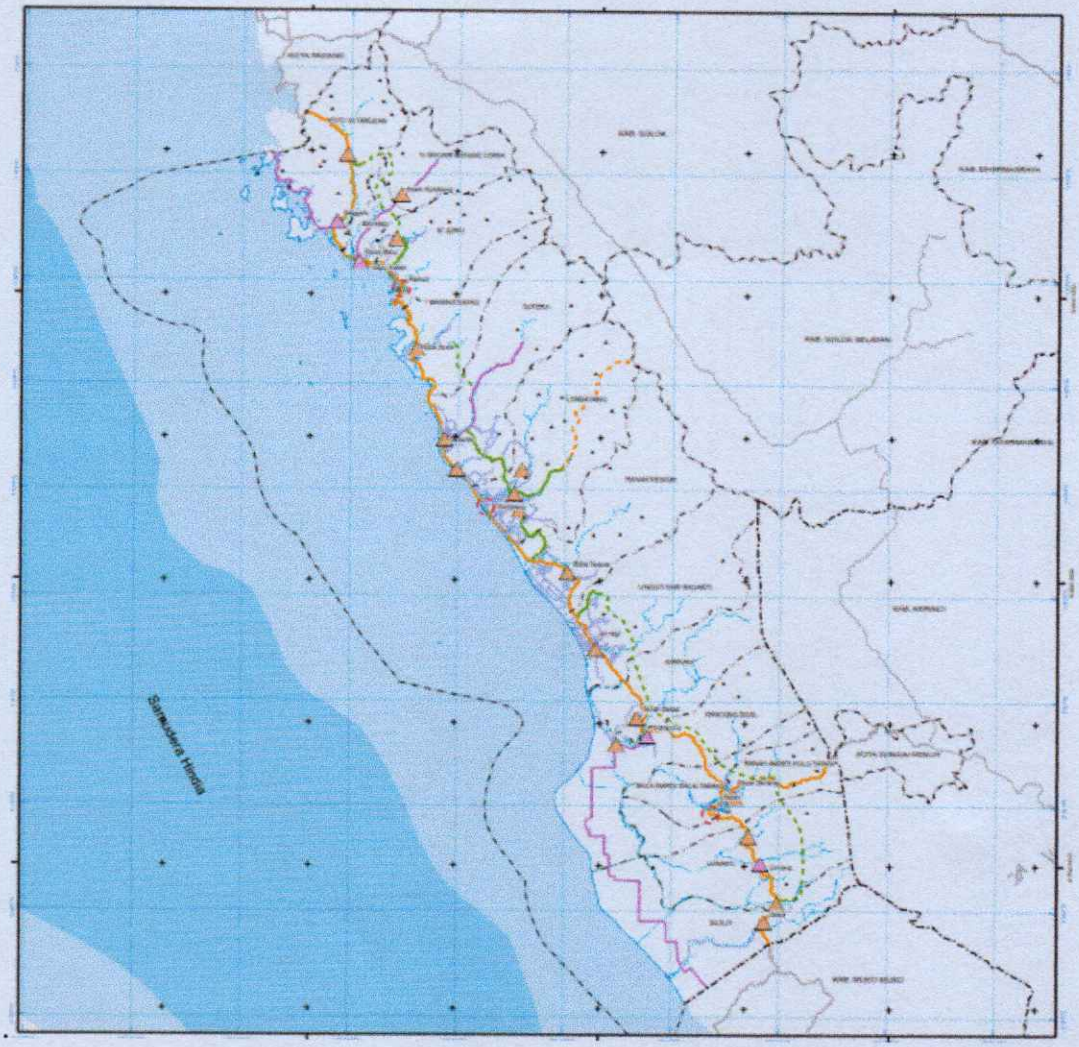
18. Belum memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara maksmimal seperti sumber energi (energi angin, matahari, air laut, sungai)
19. Belum menggunakan valuasi ekonomi lingkungan dalam suatu pembangunan/ alih fungsi lahan
20. Belum dilaksanakannya/diterapkan secara baik mekanisme insentif & disinsentif dang diharapkan mampu mengendalikan pemanfaatan ruang.

Belum dilkasanakan sangsi secara tegas terhadap oknum pelanggar tata ruang dan mencemari lingkungan.

3.4.1 Pengembangan Prasarana Wilayah dengan Dukungan Infrastuktur.

Keterpaduan pola ruang Kabupaten Pesisir Selatan melalui Pengembangan potensi Sumber daya alam dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah
3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah
5. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan
6. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah



Gambar 2
Peta Pembentukan Struktur Ruang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat Menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030

melalui konservasi, pengembangan, ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Dalam penelaahan RTRW, aspek yang akan ditelaah adalah meliputi rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Rencana pengembangan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf j RTRW kab. Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030 berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 7 tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 -2030, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dikembangkan diseluruh wilayah kabupaten yang memenuhi criteria sebagai permukiman yang terdiri dari :

a. Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi :
 1. Kawasan Kota besar terdapat di Kota Painan;
 2. Kawasan Kota menengah di Tapan dan Kota Terpadu Mandiri (Lunang);
 3. Kawasan Kota kecil di ibukota kecamatan;

b. Kawasan PermukimanPerdesaan, meliputi :

 1. Pemukimanpusatpertumbuhannagari;
 2. Pemukiman kampung; dan
 3. Pemukimandusun;

Perwujudan pengembangan system prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui :

a. Pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk di Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2030 dengan program pembangunan perumahan swadaya yang tahan gempa;
b. Pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar di seluruh kecamatan
c. Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada Kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan;
d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap rumah sakit;

e. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah skala kabupaten di

Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Jurai, Lengayang, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan dan Lunang Silaut;

f. Pembangunan TPST di seluruh pusat pelayanan Kawasan maupun lokal (PPK dan PPL).

Pengembangan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. Pengembangan Kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui :

1. Pengembangan kota kecil Kawasan pusat pertumbuhan.
2. Pengembangan sarana prasarana Kawasan tertinggal.
3. Pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan Kawasan perbatasan laut
4. Revitalisasi Kawasan tradisional/bersejarah, Kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya yang tersebar di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang Utara, IV Jurai, Inderapura dan Lunang Silaut.
5. Pengembangan system jaringan transportasi yang mendukung alur produksi koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan.
6. Pengembangan prasarana dan sarana Kawasan perdesaan lainnya.

b. Pengembangan Kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di Painan, Tapan dan kota kecamatan lainnya dilakukan melalui :

1. Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan :Penyediaan Koperasi Pengkreditan Rumah (KPR) dan Rumah Siap Huni (RSH) bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba.
2. Penataan dan rehabilitasi lingkungan Kawasan perkampungan nelayan, kegiatan ini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan.
3. Revitalisasi Kawasan tradisional/etnis/bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting
4. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.
5. Pengembangan prasarana dan sarana Kawasan cepat tumbuh perkotaan, seperti Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Lunang Silaut.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, maka ditetapkan beberapa hal yang harus

diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun kedepan antara lain :***Mewujudkan Perumahan dan Permukiman Layak Huni yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan serta Terwujudnya Kegiatan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan***

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan suatu proses sistematik untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam

pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Dari penjabaran definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut nampak bahwa dokumen ini memuat tiga hal yang sangat penting dalam pelaksanaannya yaitu:

a. Evaluasi pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap lingkungan hidup;
b. Integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program;
c. Proses-proses kelembagaan untuk menjamin prinsip-prinsip keberlanjutan telah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana, dan program

Muatan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis akan mencakup beberapa hal diantaranya :

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan dan jasa ekosistem;
d. efisiensi peanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Arti penting dokumen KLHS minimal dapat di lihat dari dua aspek utama yang menjadikan kehadirannya sedemikian penting. Aspek pertama dokumen ini mengatasi kelemahan dan keterbatasan yang mungkin terjadi dalam penyusunan dokumen kelayakan lingkungan, seperti Amdal. Aspek kedua, dokumen KLHS merupakan instrumen yan lebih efektif dalam mendorong integrasi prisnsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan

dalam setiap penentuan kebijakan, rencana maupun program pembangunan. Beragam manfaat yang akan diperoleh dalam KLHS antara lain:

a. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung penambilan keputusan,
b. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia,
c. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi,
d. Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak awal proses pengambilan keputusan.
e. Tata pengaturan *(governance)* yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak *(stakeholders)* dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi,
f. Melindungi aset-aset sumber daya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembengunan berkelanjutan;
g. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbai pemanfaatan sumber daya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) digunakan untuk mengindentifikasi dan memberikan alternatif kebijakan, rencana dan/atau program yang dapat mengoreksi, menyempurnakan dan menambahkan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: 1.)Tanpa Kemiskinan, 2.) Tanpa Kelaparan, 3.) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4.) Pendidikan Berkualitas, 5.) Kesetaraan Gender, 6.) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7.) Energi Bersih dan Terjangkau, 8.) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9.) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 10.) Berkurangnya Kesenjangan, 11.) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 12.) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, 13.) Penanganan

Perubahan iklim, 14.) Ekosistem Lautan, 15.) Ekosistem Daratan, 16.) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, 17.) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Berdasarkan Peraturan Presisden Nomor 59 Tahun 2017 di atas, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari

94 target/sasaran global dan 17 *goals* dan jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 220 indikator. Adapun untuk evaluasi capaian TPB terdapat 4 (empat) kategori tingkat pencapaian antara lain 1.) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 2.) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 3.) Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA), Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Pada bagian ini akan dijelaskan isu-isu stragis kegiatan pembangunan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, dimulai dari Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan serta pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra perangkat daerah maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan fungsinya, yaitu :

1) fungsi penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2) fungsi penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup; dan
3) fungsi penunjang urusan pemerintah daerah.

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang perumahan rakyat dan

permukiman tidak terlepas dari isu-isu strategis utama yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada kurun waktu lima tahun terakhir. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

a. kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan dasar perumahan yang berkaitan erat dengan adanya : rumah tidak layak huni; kekurangan rumah *(backlog perumahan)*; penyedian rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana alam; dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat akibat relokasi program pemerintah daerah.
b. kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas pada kawasan permukiman dan kawasan permukiman kumuh, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan permukiman kumuh belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan secara luas. Lebih dari itu kerentanan kawasan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim masih diperhatikan secara terbatas.
c. terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur (Prasarana Sarana Utilitas Umum/PSU) permukiman dengan pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan yang belum optimalnya. Lebih dari itu tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur (Prasarana Sarana Utilitas Umum/PSU) permukiman yang telah terbangun masih kurang optimal.

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang Pertanahan menyangkut masalah Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan, Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar dan Masih Belum tersedianya pemetaan pemanfaatan tanah

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang lingkungan hidup tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai dampak dari kegiatan manusia masih sering terjadi. Bahkan tidak jarang hal

tersebut menjadi pemicu timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak jarang berujung pada terjadinya bencana. Permasalahan yang masih dihadapi berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten masih berada pada predikat baik (nilai IKLH 70-80 poin) dengan nilai IKLH 75.73 hampir mendekati ri predikat sangat baik (nilai IKLH > 80 poin).

Isu-isu penyelenggaraan kewenangan bidang lingkungan hidup dapat dipaparkan antara lain :

a. kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dengan upaya pengendalian pencemaran yang belum berjalan secara maksimal baik pada media lingkungan air, udara maupun tutupan lahan.
b. belum maksimalnya upaya pelestarian fungsi ekosistem utamanya pada kawasan lindung, kawasan perlindungan setempat dan kawasan keanekaragaman hayati yang tergambar dari masih terbatasnya ruang terbuka hijau publik sebagai sarana aktivitas masyarakat dan mendukung interaksi sosial khususnya di IKK Sarilamak dan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di beberapa kecamatan.
c. belum optimalnya upaya pengendalian B3 dan limbah B3 yang menjadi kewenangan daerah ditandai dengan rendahnya keataatan penanggungjawab usaha/ kegiatan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan lingkungan hidup
d. belum optimalnya pengelolaan sampah dengan cakupan layanan dan upaya pengurangan sampah melalui daur ulang dan guna ulang yang masih terbatas

Isu-isu penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sangat terkait dengan tata kelola pemerintahan, kinerja pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kualitas layanan publik Perangkat Daerah. Beberapa isu-isu penting penyelengaran fungsi penunjang urusan pemerintah daerah diantaranya adalah :

a. Beberapa kewenangan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman pertanahan dan Lingkungan Hidup memerlukan penyesuaian kelembagaan dan juga tata laksana. Salah satunya adalah kelembagaan pengelolaan laboratorium lingkungan yang posisinya sangat strategis dalam

mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah

b. Pelaksanaan kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup memerlukan petunjuk yang bersifat teknis dan mengikat dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini diperlukan untuk memperkuat posisi tawar perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Beberapa peraturan yang diperlukan antara lain terkait dengan kewenangan : a) pengelolaan sampah; b) pengelolaan kehati kabupaten; c) pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; d) serah terima PSU dari pengembang perumahan ke pemerintah daerah; dan e) pengelolaan limbah B3 kabupaten.

c. Besarnya kewenangan yang diemban perangkat daerah Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup belum didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik secara kuantitas/jumlah maupun kualifikasi. Saat ini hanya terdapat 50 (lima puluh) pegawai aktif pada Dinas Lingkungan Hidup, sebagai sebuah perangkat daerah/dinas Tipe A dengan 1 sekretariat da 4 bidang, jumlah ini dirasakan sangat minim. Lebih dari itu, beberapa kewenangan penting juga menjadi terhambat karena belum adanya kebijakan yang tepat, salah satunya adalah ketiadaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

d. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kewenangan pada dinas perumaha kawasan permukiman, pertanahan bidang lingkungan hidup masih dipandang sebelah mata bagi para pembuat kebijakan. Hal kemudian yang terjadi adalah terbatasnya penganggaran, yang pada akhirnya berkibat pada target dan kinerja. Hal yang menjadi catatan adalah karena terbatasnya anggaran, prioritas program dan kegiatan yang dipilih cenderung pada kegiatan rutin yang harus ada pada sebuah perangkat daerah.

e. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penentu isu-isu penyelenggaraan layanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Faktor ini

merata pada hampir semua bentuk kewenangan/sub urusan, meskipun dapat dilihat paling nyata pada layanan yang langsung diterima masyarakat, salah satunya layanan pengelolaan sampah. Sampai saat ini hanya sebagian kecil dari penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menikmati layanan ini

04
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi - Misi

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam meyelenggarakan pemerintahan di Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai, untuk menjalankan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan , yaitu :

"Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan serta terwujudnya Kegiatan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan"

Permukiman yang **layak huni dan berkelanjutan** dapat diterjemahkan melalui permukiman dengan cakupan pelayanan air bersih yang baik, penurunan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri.

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Meningkatkan Tatakelola Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman;
3. Meningkatkan Kualitas Perumahan;
4. Meningkatkannya Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah
5. Meningkatkan indeks kualitas air
6. Meningkatkan indeks kualitas udara
7. Meningkatakan indeks kualitas lahan
8. Meningkatkan indeks kualitas air laut
9. Meningkatkan indeks kualitas pengelolaan sampah
10. Meningkatnya Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab / Kota

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

a) Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi;
b) Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
c) Emningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara berkelanjutan
d) Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan Yang Aman Tentram Dan Dinamis

4.2.2 Sasaran

a) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
b) Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan
c) Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh
d) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
e) Meningkatkan Investasi Swasta dan Masyarakat
f) Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Tabel 6

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada TahunKe					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi	Meningkatkan Kinerja Organisasi	Meningkatnya tata Kelola Organisasi	Nilai LKJIP	AA	AA	AA	AA	AA	AA
		Meningkatkan penataan pengelolaan tanah	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya	100%	100%	100%	5	100%	100%
2	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan Kawasan Permukiman Layak Huni	Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio Permukiman Layak Huni	96,8229 %	96,8363 %	96,8497 %	96,8631%	96,8765%	96,8900%
4	Meningkatnya Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab / Kota	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) a. Indeks kualitas air b. Indeks kualitas udara c. Indeks kualitas tutupan lahan d. Indeks kualitas air laut e. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota f. Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan	68.5 55.2 84.2 62.2 80 74 % 66,75 %	68.8 55.3 84.3 63.4 82 73 % 67 %	69.1 55.4 84.4 64.2 83 72 % 68 %	69.5 55.5 84.5 65.9 84 71 % 68,43 %	69.7 55.6 84.6 66.4 85 70 % 68,50 %	70 55.8 84.8 66.8 86 70 % 70 %

				PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab / Kota						
			Meningkatkan Investasi Swasta dan Masyarakat	Persentase Pengelolaan izin Lokasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tentram	Tingkat Ketersediaan Rumah layak Huni	Terwujudnya Keluarga Bahagia	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	90.5208	91.0944	91.7109	92.4139	93.2033	94.0788

05
STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut.

Tabel 7

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD 2021-2026

VISI	Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional		
MISI 1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Efektif Demokratis dan Transparan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya tata Kelola Organisasi	1 Melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan prosedur operasi standar secara konsisten	Menetapkan standar pelayanan pada Dinas Perumahan Kwasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			Meningkatkan Inovasi perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah
2. Meningkatkan Penataan Pengelolaan Tanah			Melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik secara berkala
3. Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Meningkatnya Fasilitas Penatagunaan Tanah	1 Menyiapkan regulasi/Peraturan	Terwujudnya tata kelola pertanahan
		2 Optimalisasi Penyelesaian Konflik	mengurangi konflik penyelesaian kasus konflik
		3 meningkatkan peran pemerintah kabupaten dalam penatagunaaan tanah	Peningkatan pengelolaan penatagunaan tanah yang sesuai dengan RTRW

		4	Tersedianya data iventarisasi tanah	Menyusun Dokumen Perencanaan dan penetapan Penatagunaan Tanah
		5	Tersedianya Data Tanah Ulayat	Melakukukan sosialisasi dan pembinaan penetapan penatagunaan tanah
		6	Terfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan penggunaan tanah
		7	Terfasilitasinya pelaksanaan penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	Memfasiltasi masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum
		8	Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para stakeholders tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Menetapkan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
		9	Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	menyelenggarakan bimbingan teknis pengadaan tanah untuk tanah
		10	meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan	memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan
		11	Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan mengiventarisasi masalah pertanahan	Menyelenggarakan bimbingan teknis penanganan masalah pertanahan
MISI II	**Meningkatkan Kualitas Hidup manusia dan masyarakat**			
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	1	Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh	Menyusun Database Kawasan Kumuh
				Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kumuh yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas
				Menurunkan luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan perkotaan
				Peningkatan RTLH pada Kawasan Kumuh
	2.Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan	3. Melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana umum perumahan		1. Mengembangkan database dan pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman
				2. Meningkatkan fasilitasi penyerahan PSU perumahan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah
MISI III	**Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah**			
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	1 Meningkatkan kualitas lingkungan sesuai baku mutu lingkungan hidup.	1. Meningkatkan pengelolaan laboratorium lingkungan yang kredibel dan berkompeten
			2. Melaksanakan pengujian kualitas media lingkungan secara rutin dan berkala
			3. Meningkatkan peran serta masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Meningkatnya pengendalian B3 dan limbah B3	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.	1.Meningkatkan kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah
			2.Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan perundang undangan lingkungan hidup
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana ruang terbuka hijau	1. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana ruang terbuka hijau
	4. Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah	1.Meningkatkan kinerja operasional penanganan sampah.	1.Meningkatkan penyediaan sarana prasarana untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah.
			2.Meningkatkan efisiensi operasional penanganan sampah
		2.Melaksanakan pengurangan timbulan sampah	1.Meningkatkan peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam pengurangan, daur ulang dan penggunaan lembali sampah pembentukan bank sampah
MISI VI	**Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah**		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Kualitas Perumahan	1. Meningkatnya Rumah Layak Huni	Menyusun Database Perumahan
		2. Memfalitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana Kabupaten	Menyusun SPM Bidang Perumahan
		3. Memfalitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang terkena relokasi program kabupaten	Melakukan Penguatan Kelembagaan Bidang Perumahan
			Melakukan Pembinaan Penyelengaraan Bidang Perumahan
			Menyusun Revisi Dokumen RP3KP Kabupaten
			Meningktakan akses masyarakat MBR secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak aman dan terjangkau
			Revitalisasi lahan yang terkena bencana alam
			Penyediaan dukungan infrastruktur bagi rumah yang direlokasi akibat bencana alam dan terkena program pemerintah daerah

06

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

Untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian renstra 2021 - 2026 dilandasi dengan Indikator Kinerja maka dilakukan penyusunan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Pendanaan.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Secara garis besar Program dan Kegiatan yang disusun terdiri dari :

a. Melanjutkan Kegiatan-Kegiatan yang belum selesai pada RPJMD tahun 2016–2020 dan program baru untuk mendukung RPJMD Tahun 2021-2026
b. Program yang disusun diarahkan untuk menjawab implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya
c. Program yang disusun akan menjadi pengarah dan penjembatan terhadap rencana program aksi yang akan dirinci dalam perencanaan teknis lebih lanjut atau dengan kata lain program yang disusun siap untuk dijabarkan dalam komponen dan volume serta pentahapan program

Uraian sebagai berikut :

- **Program Penunjang urusan pemerintah Daerah, dengan kegiatan :**
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Adminsitasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah
 - Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Program Pengembangan Perumahan :**
 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah koban bencana atau relokasi program kabupaten/Kota
 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau rumah khusus
 - Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
 - Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)

- **Program Kawasan Permukiman kegiatan :**
 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha

- **Program Perumahan dan Kawasan PermukimanKumuh**
 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota

- **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**
 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- **Program Peningkatan, Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**
 - Sertifikasi dan Registrasibagi orang atau badan hokum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan kecil.

- **Program Pengelolaan Izin Lokasi**
 - Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

- **Program PenyelesaianSengketatanah Negara**
 - Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/Kota

- **Program Penyelesaian ganti Kerugian dan Santuan Tanah Untuk Pembangunan**
 - Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/Kota

- **Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**
 - Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota
 - Penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota

- **Program Penetapan Tanah Ulayat**
 - Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/Kota

- **Program Pengelolaan Tanah Kosong**
 - Penyelesaian Masalah tanah kosong
 - Iventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong

- **Program Pengelolaan Izin membuka Tanah**
 - Penerbitan Izin Membuka Tanah

- **Program Penatagunaan tanah**
 - Penggunaan tanah Yang Hamparannya dalam satu daerah kabupaten/Kota

- **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**
 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ab/Kota

- **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan**
 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota
 - Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

- **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**
 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**
 - Penyimpanan Sementara Limbah B3

- **Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
 - Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

- **Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**
 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

- Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

- **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup**

 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota

- **Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup tingkat daerah Kab/Kota

- **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

 - Penyelesaian Pengaduan masyarakats di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kab/Kota

- **Program Pengelolaan Persampahan**
 - Pengelolaan Sampah
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta

6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah gambaran hasil-hasil utama yang mengacu kepada manfaat (*outcome*) dari hasil sasaran kegiatan.

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
2. Rasio Permukiman layak Huni
3. Rasio Rumah layak Huni
4. Penyelesaian Sengketa Tanah
5. Penyelesaian izin Lokasi
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

6.3 Pendanaan Indikatif

Dalam proses penyusunan program, kegiatan, lokasi dan pendanaan indikatif yang termuat dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Tahun 2016 – 2020, proyeksi kebutuhan dan target yang akan dicapai, serta

skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun program dan kegiatan bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan perubahan yang terjadi selama tahun pelaksanaan Renstra.

Dalam pelaksanaannya, pendanaan dalam kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari alokasi dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Secara lebih lengkap program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 8.

07
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja OPD menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 9
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I	Rasio Permukiman Layak Huni	96,8095%	96,8229 %	96,8363%	96,8497%	96,8631%	96,8765%	96,8900 %	96,8900%
2	Rasio Rumah Layak Huni	0,2461	0,2220	0,2233	0,2228	0,2234	0,2243	0,2254	0,2254
3	Penyelesaian Sengketa Tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penyelesaian Izin Lokasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal periode RPJM (2020)	Target capaian tiap tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJM (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab /	86,74	86,85	86,94	87,10	87,80	88,15	89	89
	a.Indeks Kualitas Air	90	90,31	90,84	91.15	91.42	91,80	92.10	92,10
	b. Indeks Kualitas Udara	91,81	91,82	91,82	91,86	91,90	92,20	91,30	91,30
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78
	d. Indeks Kualitas Air Laut								
6	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab / Kota	21,49 %	74%	73%	72%	71%	70%	70%	70
7	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab / Kota	66,67 %	66,75 %	67 %	68 %	68.43 %	68.50%	70 %	70 %

08
PENUTUP

Rencana strategis ini adalah Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Lima Tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan dan target – target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan untuk lima tahun kedepan.

Dokumen ini mencakup jangka waktu rentang tahun 2021 - 2026 sesuai dengan masa kerja Bupati dan Wakil Bupati dan sesuai juga dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang termuat dalam RPJP-Daerah 2010-2025 dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM - Nasional maupun dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, berkurangnya kawasan kumuh, berkurangnya rumah tidak layak huni, meningkatnya catur tertib pertanahan, menumbuh kembangkan kegiatan pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah serta perluasan akses

sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian penyusunan dokumen ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Painan, Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

dan PertanahanKabupatenPesisir Selatan

MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 1993039 1 001